



**NAGARI PAUH KAMBAR
KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PERATURAN NAGARI PAUH KAMBAR
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAUH KAMBAR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Pauh Kambar Nomor Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI PAUH KAMBAR
dan
WALI NAGARI PAUH KAMBAR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ;
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Nagari;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2018
- (2) Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan Nagari dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Nagari meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Nagari, Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Nagari tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Nagari.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Nagari berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Nagari, perkiraan pendapatan Nagari berdasarkan pendapatan asli Nagari, swadaya masyarakat Nagari, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN NAGARI

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Nagari yang dikelola oleh pemerintah Nagari yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Nagari dan/atau Kerja Sama dengan Pihak ketiga dan yang dikelola oleh Nagari sebagai Kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN NAGARI

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Nagari sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Nagari.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari.

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP NAGARI

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Wali Nagari melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Tahun

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Pauh Kambar.

Ditetapkan di : Pauh Kambar
Pada tanggal : Maret 2018
WALI NAGARI PAUH KAMBAR

Diundangkan di : Nagari Pauh Kambar
Pada Tanggal : Maret 2018
SEKRETARIS NAGARI

A.WANDI EVENDI
NIP. 19720501 200604 1 016

MULDIA RASIED
Lembaran Nagari Pauh Kambar Nomor Tahun 2018

